

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT Kpt 63 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk membentuk dan menetapkan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 76/PK.01-BA/1105/2025 tanggal 6 November 2025;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025;
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan susunan keanggotaan SPIP di lingkungan KIP Aceh Barat sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 November 2025.

- Lamp : - 2